

EFEKTIVITAS PENEGAKAN E-TILANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR

Ni Luh Putu Ayu Switriani¹, Erikson Sihotang², I Wayan Darmika Suputra³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

ayuswitri123@gmail.com¹, eriksonsihotang1@gmail.com²,

wdarmika.kasiberantasbnp@gmail.com³

ABSTRACT; *The lack of legal awareness among Indonesians regarding traffic and road transportation has created an urgency to improve the quality and quantity of drivers in Indonesia. Traffic and road violations are considered a specific type of criminal offense, and if a person or group commits such an act, legal proceedings will still be enforced through existing regulations. The implementation of a system such as E-Tilang is essentially an effort by the Indonesian National Police to minimize the practice of extortion or bribery. In addition, modernization has also led to the increasing growth of crime and criminal acts in society, which can give rise to new types of crimes. In response to such problems, the use of information technology also needs to be applied as a solution, one of which is by utilizing CCTV recordings. The problems that arise from this paper are (1) How effective is e-tilang in handling traffic violations in Denpasar, and (2) What are the obstacles to e-tilang law enforcement in handling traffic violations in Denpasar. The research method used is empirical research, namely conducting field research with a legislative approach and a conceptual approach. Primary data sources were obtained directly from the Bali regional police through interviews while secondary data were obtained through legal materials, both primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were analyzed qualitatively, namely by observing the data obtained and connecting each data obtained with the provisions and legal principles related to the problem being studied with inductive logic. Based on the results of the study, answers were obtained to the questions that arose in this study, namely the handling of traffic violations in Denpasar through e-ticketing is less effective because based on data found in the field that the resolution of traffic violations through manual ticketing is more than the resolution of violations through electronic ticketing, this is caused by obstacles such as many drivers removing their license plates to avoid E-Tilang. With the existence of E-Tilang at least the public can better comply with the rules in driving even though there are no police on duty. Drivers on the road are monitored by CCTV for 24 hours so that all types of violations can be recorded and followed up by the police. Obstacles to e-ticket enforcement include tickets not reaching the right people, public misunderstanding of the e-ticket processing system or e-ticket fine payment, uneven distribution of CCTV cameras, the inability to verify completeness of driving documents, and the inability to detect technical vehicle violations such as the use of noisy exhausts. Tickets that fail to reach the right person*

or are misdirected can be caused by several factors, such as the vehicle owner's name being different from the name on the vehicle registration certificate (STNK).

Keywords: *Traffic Violations, Electronic Ticketing, Traffic Obstacles and Handling.*

ABSTRAK; Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada. Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman *CCTV*. Permasalahan yang timbul dari tulisan ini adalah (1) Bagaimana efektivitas e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Denpasar, dan (2) Apa hambatan penegakan hukum e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Denpasar. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep. Sumber data primer diperoleh langsung dari kepolisian daerah bali melalui wawancara sedangkan data sekunder di peroleh melalui bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Terhadap data yang sudah terkumpul di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini yaitu penanganan pelanggaran lalu lintas di Denpasar melalui e tilang kurang efektif karena berdasarkan data yang di temukan di lapangan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual lebih banyak di bandingkan dengan penyelesaian pelanggaran melalui tilang elektronik, hal tersebut di timbulkan oleh kendala seperti banyaknya pengendara mencopot plat nomornya untuk menghindari E-Tilang. Dengan adanya E-Tilang setidaknya masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan dalam berkendara walaupun tidak ada polisi yang sedang berjaga. Pengendara di jalan di awasi oleh cctv selama 24 jam agar semua jenis pelanggaran dapat di rekam dan ditindak lanjuti oleh polisi. Hambatan penegakan hukum E-Tilang adalah mulai dari surat tilang yang tidak sampai kepada orang yang tepat, ketidak pahaman masyarakat dalam system pengurusan e tilang atau pembayaran denda E-Tilang, persebaran kamera

cctv yang merata, dan tidak bisa memeriksa kelengkapan surat dalam berkendara, kemudian tidak bisa mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan knalpot berisik. Surat tilang yang tidak sampai ke pelanggaran atau surat tilang yang salah sasaran bisa di sebabkan oleh beberapa hal seperti nama pemilik kendaraan berbeda dengan nama pemilik di surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik, Hambatan dan Penanganan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada .

Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama *E-TLE* (*Elektronik Traffic Law Enforcement*). *E-TLE* merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik *CCTV*, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (*Information Technology*).

Penyelenggaraan *E-TLE* di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa hasil pemanfaatan alat elektronik untuk menindak pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, nantinya dapat berfungsi sebagai alat bukti pada pengadilan. Adapun menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 memberi petunjuk bahwa hasil yang dimaksud dalam hal ini berasal dari 3 (tiga) jenis sumber, yaitu temuan saat kendaraan bermotor diperiksa di jalan, adanya laporan, dan/atau rekaman dari sebuah alat elektronik.

Penerapan sistem seperti *E-Tilang* pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman *CCTV*. Rekaman *CCTV* adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut

Penerapan *E-TLE* sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan bisa lebih meningkat demi

tercapainya keselamatan bersama. Hal ini didasarkan bahwa indikator keberhasilan suatu hukum dapat terlihat dari seberapa besar masyarakat yang akan patuh terhadap hukum tersebut. Ketertiban yang merupakan salah satu tujuan pokok dari hukum sangat mengharapkan agar *E-TLE* dapat memberi kemanfaatan hukum. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu, hukum bertujuan agar dapat melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, harapan dari diterapkannya *E-TLE* yaitu mampu menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Keadaan tertib yang dimaksud memiliki ciri-ciri yang dapat diperkirakan, adanya kerja sama, kekerasan yang bisa dikendalikan, kesesuaian, ketaatan, terhindarnya perselisihan, dan lestari.

Sebagian besar masyarakat di Kota Denpasar menggunakan alat transportasi pribadi untuk bepergian kemana-mana, bahkan hampir setiap orang memiliki kendaraan sendiri baik motor ataupun mobil. Dalam berkendara di jalanan ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi atau dijalankan oleh semua pengendara. Peraturan dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berkendara di jalan. Peraturan juga bisa menciptakan suasana yang kondusif sehingga pengguna jalan bisa merasa nyaman dalam berkendara. Peraturan dalam berkendara diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* di Bali. Hingga saat ini, setidaknya ada tiga titik di Kota Denpasar yang sudah dipasang *CCTV* untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Hasil rekaman pelanggaran ini terhubung secara digital dengan data Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Plat nomor dan data kendaraan akan terdeteksi ketika pelanggaran terjadi.

Sejauh ini, terdapat 3 titik ruas jalan yang dipasang kamera *CCTV* untuk merekam pelanggaran lalu lintas di Kota sebagai berikut:

1. Jalan Sudirman
2. Jalan Bypass Ngurah Rai - Pulau Serangan, Sanur
3. Simpang Sanggaran

E-tilang tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan e-tilang antara lain dapat bekerja secara terus menerus selama 24 jam non stop, dapat mendeteksi pelanggaran secara otomatis, dapat menyimpan hasil rekaman dalam bentuk photo dan

video, pembuktian lebih valid, menghindari perdebatan di jalan, dan sistem kontrolnya lebih terjamin karena hasilnya tersimpan dalam *Back Office*.

Kemudian kelemahan e-tilang yang sudah dioperasikan sebenarnya bukan dari sistem *E-TLE*nya, namun komponen dalam sistem *E-TLE* (*electronic traffic law enforcement*) yang belum dilengkapi fitur-fitur yang dapat menangkap atau mendeteksi semua pelanggaran. Dengan kurangnya fitur yang ada dalam sistem *E-TLE* sehingga beberapa pelanggaran belum bisa ditangkap atau di deteksi sistem *E-TLE* tersebut, misalnya yang tidak membawa, STNK, SIM, Knalpot brong dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Efektivitas Penegakan Hukum E-Tilang Di Denpasar

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, hubungan nilai-nilai yang terjabar akan hukum adalah kegiatan menyerasikan didalam kaidah-kaidah pandangan nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya,

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Hukum Pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) dan penal (hukum pidana)

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu

sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan-penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Melalui halaman *website* korlantas.polri.go.id didapati mekanisme tilang atas pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan ETLE atau yang biasa kita kenal dengan e-tilang, yaitu sebagaimana berikut:

- a) Kamera E-TLE merekam pelanggaran dan diteruskan ke *Regional Traffic Management Center* kepolisian setempat.
- b) Pengidentifikasian terhadap data kendaraan oleh petugas melalui data registrasi dan identifikasi elektronik.
- c) Mengirimkan surat kepada pelanggar.
- d) Penerima merespon dalam jangka waktu paling lama 8 hari melalui Sub Direktorat Penegakan Hukum atau website.
- e) Setelah mengkonfirmasi pelanggaran, diterbitkan surat tilang, setiap pelanggaran yang diverifikasi melalui Virtual Account BRI (BRIVA) untuk keperluan penindakan.

Kegagalan mengkonfirmasi pelanggaran maka berakibat pada pemblokiran STNK sementara saat akan pindah alamat, dijual atau tidak dapat membayar denda. Peralatan elektronik dapat digunakan untuk penindakan dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta tanpa kehadiran pelakupun, pengadilan dapat memutuskan. Adapun sidang tersebut dibagi kedalam tiga tahapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, yakni:

1. Tahapan pra persidangan (pasal 5 dan 6).

Pengadilan menerima berkas perkara termasuk identitas pelanggar antara lain nama, pasal yang dilanggar, denda dan lain-lain.

2. Tahapan persidangan (pasal 7 dan 8).

Hakim yang ditunjuk dapat memutus perkara tanpa kehadiran pelanggar. Pengumuman putusan disampaikan melalui website, jika tidak setuju dapat menyampaikan keberatan pada hari yang sama.

3. Tahapan setelah persidangan (pasal 9 hingga 11).

Putusan dilaksanakan oleh kejaksaan. Pelanggar membayar secara tunai atau elektronik. Setelah dapat menunjukkan bukti pembayaran, pelanggar dapat mengambil barang bukti, misalnya STNK.

Sebelum diterapkannya sistem e-tilang di Indonesia, polisi tidak bisa mengawasi pengendara secara 24 jam tanpa henti. Pengendara juga bisa melanggar peraturan tanpa ditindak jika tidak ada polisi yang mengawasi. Proses tilang sebelum diterapkannya e-tilang memakan waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Polisi harus menulis secara manual dan pengendara yang melanggar harus berhenti terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses tilang.



Gambar 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas

Sumber data :Direktorat Lalu Lintas Polda Bali

Dari data tersebut penegakan hukum e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Denpasar dikatakan kurang efektif karena dari tilang manual lebih banyak penyelesaiannya di bandingkan dengan tilang elektronik, hal tersebut ditimbulkan oleh kendala seperti banyaknya pengendara mencopot plat nomornya untuk menghindari *E-TLE*. Dengan adanya E-Tilang setidaknya masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan dalam berkendara walaupun tidak ada polisi yang sedang berjaga. Pengendara di jalan

diawasi oleh cctv selama 24 jam agar semua jenis pelanggaran dapat direkam dan ditindak lanjuti oleh polisi. Jika dengan adanya sistem e-tilang masyarakat bisa menjadi lebih mematuhi peraturan dalam berkendara, maka jumlah pelanggaran setelah diadakannya sistem e-tilang bisa menurun jika dibandingkan dengan sebelum diadakannya sistem e-tilang. Dengan menurunnya jumlah pelanggaran, maka jumlah kecelakaan yang terjadi di jalanan juga bisa berkurang. Kecelakaan yang terjadi di jalanan bisa dipicu atau disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama ada dari faktor substansinya atau hukum itu sendiri, ini diartikan sebagai pada peraturan yang ada dan diterapkan di masyarakat.
2. Masih kurang memadai dan layak nya sarana serta fasilitas dalam penegakkan hukum begitu pula kondisi jalan raya yang masih banyak terjadi kerusakan serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
3. Ada pula faktor dari masyarakatnya, dimana rasa atau sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya memiliki tingkat kepatuhan serta kesadaran yang tinggi untuk memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena itu isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku yang disebabkan karena adanya proses internalisasi.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
5. Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Penerapan E-Tilang di Denpasar belum sepenuhnya optimal karena terhambat atau terkendala oleh beberapa hal.

1. Mulai dari surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat.

Surat tilang yang tidak sampai ke pelanggar atau surat tilang yang salah sasaran bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti nama pemilik kendaraan berbeda dengan nama pemilik di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Perbedaan nama pemilik kendaraan dengan nama di STNK bisa terjadi jika kendaraan belum balik nama saat proses jual beli sehingga nama dan alamat masih di tangan pihak pertama. Pelaksanaan E-Tilang harus dapat mendorong masyarakat agar lebih disiplin saat melakukan jual beli kendaraan. Para penjual wajib melapor terkait penjualan kendaraan agar tidak ada kesalahan alamat dalam pengiriman dan penerimaan surat tilang.

2. Ketidak pahaman masyarakat dalam sistem pengurusan e-tilang atau pembayaran denda e-tilang.

Masyarakat Indonesia belum semuanya paham tentang penggunaan teknologi karena faktor usia, ekonomi, dan sebagainya. Ketidak pahaman tersebut mengakibatkan adanya beberapa pelanggar yang tidak tahu atau kebingungan tentang cara dan langkah pengurusan e-tilang. Faktor lainnya yang membuat masyarakat tidak tahu atau kebingungan dalam mengurus E-Tilang adalah karena E-Tilang merupakan sistem yang baru diterapkan dan edukasinya belum merata sampai ke pelosok atau desa-desa.

3. Persebaran kamera E-TLE yang belum merata.

Penegakan hukum E-Tilang juga memiliki hambatan yang lain yaitu persebaran kamera E-TLE yang belum merata ke seluruh bagian jalan. Kamera E-TLE hanya berada di titik-titik tertentu saja sehingga masih terdapat celah bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak melewati jalan yang terpasang kamera E-TLE.

4. Tidak bisa memeriksa kelengkapan surat.

Kelemahan yang menjadi celah terjadinya pelanggaran dari penerapan E-Tilang yaitu tidak bisanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Alhasil, sanksi tilang bagi pengendara yang tidak memiliki atau tidak membawa kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK tidak bisa diterapkan.

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan E-Tilang, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:

- 1) Surat Tilang yang tidak sampai ke orang yang tepat maka Polda Bali melakukan sosialisasi ke masyarakat supaya sepeda motor yang di beli langsung di balik nama, atas nama pembeli sehingga setiap surat yang dikirim polisi sampai ke orang yang bersangkutan.
- 2) Ketidak pahaman masyarakat dalam sistem pengurusan e-tilang atau pembayaran denda e-tilang maka diperl ukan perluasan sosialisasi tentang aplikasi E-Tilang kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam penggunaan sistem E-Tilang.
- 3) Persebaran kamera E-TLE yang belum merata. Maka Polda Bali mengusulkan anggaran di kepolisian di bidang lalu lintas untuk menambah kamera E-TLE sehingga tidak ada celah pelanggar untuk mengghindari tanggung jawab atas pelanggaran yang telah di lakukan.
- 4) Tidak bisa memeriksa kelengkapan kendaraan, maka Polda Bali perlu meningkatkan pemantauan untuk memastikan penerapan E-Tilang di seluruh wilayah hukumnya, sehingga tujuan optimal dari E-Tilang dapat tercapai.

Penerapan E-Tilang belum efektif disebabkan minimnya sosialisasi, dan upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperluas penggunaan sistem E-Tilang. Kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini dan mengurangi tingkat pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual lebih banyak di bandingkan dengan penyelesaian pelanggaran melalui E-Tilang, hal tersebut ditimbulkan oleh kendala seperti banyaknya pengendara mencopot plat nomornya untuk menghindari E-TLE. Dengan adanya E-Tilang setidaknya masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan dalam berkendara walaupun tidak ada polisi yang sedang berjaga. Pengendara di jalan diawasi oleh cctv selama 24

jam agar semua jenis pelanggaran dapat direkam dan ditindak lanjuti oleh polisi. Hambatan penegakan hukum E-tilang adalah mulai dari surat tilang yang tidak sampai kepada alamat yang melakukan dugaan pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi salah orang / error personal yang mengakibatkan penegakan hukum tidak maksimal, ketidak pahaman masyarakat dalam sistem pengurusan e-tilang atau pembayaran denda e-tilang, persebaran kamera cctv yang belum merata, dan tidak bisa memeriksa kelengkapan surat dalam berkendara, kemudian tidak bisa

mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan knalpot berisik. Surat tilang yang tidak sampai ke pelanggar atau surat tilang yang salah sasaran bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti nama pemilik kendaraan berbeda dengan nama pemilik di STNK.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini penulis memberikan beberapa saran mengingat penyelesaian E-Tilang kurang efektif maka disarankan agar pihak kepolisian terus berupaya meningkatkan keakuratan sistem E-Tilang, dimana E-Tilang harus mampu secara akurat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengidentifikasi pemilik kendaraan dengan tepat. Sistem E-Tilang harus mampu memberikan informasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat terkait pelanggaran, denda, dan cara pembayaran. Untuk mengurangi hambatan penyelesaian tilang secara elektronik maka sebaiknya seluruh masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas langsung melakukan balik nama agar surat tilang tidak salah alamat dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. I., & Abidin, M. R. (2019). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap intensitas kemacetan lalu lintas di Kecamatan Rappocini Makassar.
- Ardiyasa, A., & Ngurah, G. (2018). *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1966). Kamus umum bahasa Indonesia.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 83.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.
- Arifin, M., Prasetya, K., Alex Sander, J. V., Khotimah, K., & Ardhana, R. (2023). Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. *Student Journal of Public Management*.
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E-tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.5.
- Bagus Priyo Sambodo, R. G. (2021). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- CHARISA, A. (2023). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi: Polresta Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2)
- FIKRIN, K. N. S., & FIKRIN, H. K. N. S. (2019). Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(2).
- Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 338-343.
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 143-154.
- Naning, R. (2008). Penerjemah teks hukum dalam praktek. *Artikel varia advokat*, 7.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1)

- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2)
- Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *KODIFIKASI*, 5(1), 1-15.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2)
- Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya*, 6(2).
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107-119.
- Singgamata, S. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1)
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6)
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.19.
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 311.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2)
- Egindo (2022) Kelebihan dan Kekurangan E-tilang <https://egindo.com/sistem-tilang-elektronik-apa-kelebihan-dan-kekurangannya/>, di unduh tanggal 10 mei 2025
- Moladin (2019) Tilang <https://moladin.com/blog/tilang>, diunduh tanggal 25 mei 2025

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025